



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.07/Pen.Pid.Prkn/2014/PN.Rni

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : TRAN MINH TOAN ;

Tempat Lahir : Binh Thuan - Vietnam ;

Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Vietnam;

Tempat tinggal : Tam Long Huyen Tan Binh – Vietnam;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Nakhoda KM.BTH 96565 TS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ranai Nomor: 07/Pen.Pid.Prkn/2014/PN.Rni. tertanggal 30 April 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 07/Pen.Pid.Prkn/2014/PN.Rni. tertanggal 30 April 2014 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama terhadap perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, ahli, dan terdakwa melalui penerjemahnya dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut:

- 1 Menyatakan terdakwa **TRAN MINH TOAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana “ **mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing, melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)**” melanggar **Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan sebagai Dakwaan Kedua.**
- 2 Menjatuhkan pidana **denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Miliar Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan kurungan;**
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal ikan KM. BTH 96565 TS.
 - 1(satu) unit GPS Furuno GP -30.
 - 1(satu) buah Radio SSB ICOM IC -718 .
 - 1(satu) buah Radio model AT- 708 .
 - 1(satu) unit Kompas VN.TL

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit alat tangkap Long Line (Rawai).
- 1 (satu) kg sampel ikan yang dikeringkan.

Dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,-

(Sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui penerjemahnya dipersidangan pada tanggal 26 Juni 2014 yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui melakukan penangkapan ikan namun karena memiliki tanggung jawab pada keluarga terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg.Perk . PDS - 09/RANAI/04/2014 tertanggal 28 April 2014 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU ;

- Bahwa ia terdakwa TRAN MINH TOAN selaku Nahkoda KM.BTH96565 TS kapal penangkap ikan berbendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 06.42 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan pada posisi 05°15'68" LU - 106°55'70" BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)** , Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa TRAN MINH TOAN selaku Nahkoda KM.BTH96565 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkap ikan berupa Pancing Rawai dengan cara melepas tali pancing yang telah diberi umpan yang saling terhubung pada tali utama dan ikan yang didapat adalah jenis ikan karang, ikan merah dan lain-lain;

- Bahwa ketika terdakwa TRAN MINH TOAN selaku Nahkoda KM.BTH 96565 TS, sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan didatangi oleh kapal KP HIU Macan 001 yang sedang berpatroli dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM.BTH 96565



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TS yang di Nahkodai oleh terdakwa, dari hasil pemeriksaan di atas kapal terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) serta ditemukan alat penangkap Pancing Rawai di atas palka serta ikan karang, ikan merah dan lain-lain hasil tangkapan sebanyak ± 80 Kg (Delapan puluh kilogram) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM.BTH 96565 TS beserta alat tangkapnya dibawa/di ADHOC ke penyidik Satker PSDKP Kabupaten Natuna ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 92 jo. Pasal 26 ayat (1) jo. Pasal 102 Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;**

ATAU

KEDUA;

- Bahwa, ia terdakwa TRAN MINH TOAN selaku Nahkoda KM.BTH96565 TS kapal penangkap ikan berbendera Vietnam pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekira pukul 06.42 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2014 , bertempat di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Laut Cina Selatan pada posisi 05°15'68" LU - 106°55'70" BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, yang berwewenang memeriksa dan mengadilinya, "k d g g g b l _ r s k d e m p q g l i _ n j n d l e i _ n g l ` q d b c p _ q e k q i s i _ l N d l e i _ n l g l b g X C C G w l e r p i k d g g g Q s p r G d N d l e i _ n l G l & Q N G", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa TRAN MINH TOAN selaku Nahkoda KM.BTH 96565 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat penangkapan ikan berupa Pancing Rawai dengan cara melepas tali pancing yang telah diberi umpan yang saling terhubung pada tali utama dan ikan yang didapat adalah jenis ikan karang, ikan merah dan lain-lain;

- Bahwa ketika terdakwa TRAN MINH TOAN selaku Nahkoda KM.BTH 96565 TS, sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan didatangi kapal KP HIU Macan 001 yang sedang berpatroli, dan melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM.BTH 96565 TS yang di Nahkodai oleh terdakwa, dari hasil pemeriksaan di atas kapal terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pancing Rawai di atas palka serta ikan karang, ikan merah dan lain-lain hasil tangkapan sebanyak \pm 80 Kg (Delapan puluh kilogram) ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berikut kapal KM.BTH 96565 TS beserta alat tangkapnya dibawa/di ADHOC ke penyidik Satker PSDKP Kab. Natuna ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;**

Menimbang, bahwa terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, dan dengan didampingi oleh penterjemah (ahli bahasa) yang telah disumpah dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut, terdakwa melalui penterjemahnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan ahli yang telah disumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang keterangannya dibacakan dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI - SAKSI:

1 **RASDIANTO** yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dan atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana perikanan yang terjadi di ZEE Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal ikan asing KM.BTH 96565 TS;
- Bahwa, saksi bertugas sebagai Mualim I KP HIU Macan 001 telah menangkap dan memeriksa KM.BTH 96565 TS pada tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 06.42 WIB, di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI, perairan ZEEI Laut Cina Selatan terdeteksi pada posisi 05°12 50 LU - 106°58 30 BT, pengejaran 05°14 25 LU-106°56 60 BT dan tertangkap pada posisi 05°15 68 LU - 106°55 70 BT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Nahkoda KM.BTH 96565 TS adalah TRAN MINH TOAN sedang mengemudikan kapal dan ABK di atas geladak ;
- Bahwa, saat dipergoki KM.BTH 96565 TS sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Pancing Rawai ;
- Bahwa, KM.BTH 96565 TS adalah kapal penangkap ikan berbendera Vietnam (KIA) yang tidak dilengkapi dokumen SIUP dan SIPI dari pemerintah Republik Indonesia ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa melalui penerjemahnya tidak berkeberatan;

2 **EDUARDO DA COSTA FERNANDES**, yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dan atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana perikanan yang terjadi di ZEE Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan kapal ikan asing KM.BTH 96565 TS;
- Bahwa, saksi bertugas sebagai Mualim II KP HIU Macan 001 telah menangkap dan memeriksa KM.BTH 96565 TS pada tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 06.42 WIB, di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI, perairan ZEEI Laut Cina Selatan terdeteksi pada posisi 05°12 50 LU - 106°58 30 BT, pengejaran 05°14 25 LU-106°56 60 BT dan tertangkap pada posisi 05°15 68 LU - 106°55 70 BT ;
- Bahwa, Nahkoda KM.BTH 96565 TS adalah TRAN MINH TOAN sedang mengemudikan kapal dan ABK di atas geladak ;
- Bahwa, saat dipergoki KM.BTH 96565 TS sedang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Pancing rawai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, KM.BTH 96565 TS adalah kapal penangkap ikan berbendera Vietnam (KIA) yang tidak dilengkapi dokumen SIUP dan SIPI dari pemerintah Republik Indonesia ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa melalui penerjemahnya tidak berkeberatan;

3 **HO THUY TAO** (saksi ABK); yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir dan atas persetujuan terdakwa keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana perikanan yang terjadi di ZEE Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan tertangkapnya KM.BTH 96565 TS;
- Bahwa, KM.BTH 96565 TS berangkat dari pelabuhan Binh Thuan dan ketika ditangkap Kapal KP Hiu Macan 001 sudah 3 (tiga) hari menangkap ikan di sekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa, pada tanggal 28 Maret 2014 sekitar jam 06.42 WIB telah ditangkap oleh KP HIU Macan 001 karena memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa dilengkapi dokumen perijinan kapal penangkapan ikan ;
- Bahwa, jumlah ABK KM.BTH96565TS 7(tujuh) orang warganegara Vietnam semuanya tidak memiliki seaman book dan paspor ;
- Bahwa, KM.BTH 96565TS adalah jenis kapal penangkap ikan yang terbuat dari kayu dengan merk mesin Yamaha, berbendera Vietnam ;
- Bahwa, cara kerja KM.BTH 96565 TS dalam melakukan penangkapan ikan dengan alat pancing rawai dengan cara melepas tali pancing yang telah diberi umpan yang saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhubung dengan tali utama dan lama pelepasan sampai ditarik selama 4 jam ;

- Bahwa, hasil tangkapan ikan sudah ada \pm 80 Kg jenis ikan campur, dalam keadaan segar dan setelah dapat banyak akan dibawa pulang ke Vietnam untuk dijual ;

Atas keterangan saksi tersebut , terdakwa melalui penterjemahnya tidak berkeberatan;

KETERANGAN AHLI

4 **Ahli Bidang Perikanan**, MUHAMMAD SOLIKHIN,S.St.Pi di sumpah dan keterangannya sebagai ahli perikanan dipersidangan pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bidang perikanan bekerja sebagai pegawai negeri sipil, Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Natuna;
- Bahwa setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan pembudiayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU RI Nomor No. 45 Tahun 2009 dan setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunaan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE-Indonesia Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, wajib memiliki SIPI sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) dan (3) UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 tahun 2004 Tentang Perikanan;
- Bahwa hasil pemeriksaan yang dilakukan, kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan bahwa kapal penangkap ikan asing KM.BTH96565 TS dengan nakhoda TRAN MINH TOAN telah melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Rrepublik Indonesia tidak dilengkaikan dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari pemerintah Republik Indonesia;

- Bahwa kapal ikan asing yang tidak mempunyai SIPI selama berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia harus menyimpan alat tangkap di dalam palka sebagaimana di atur dalam Pasal 38 ayat (1) UURI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
- Bahwa, dokumen yang harus ada di atas kapal berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia bahwa untuk menangkap ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia harus memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) asli, Surat Laik Operasi (SLO), Surat Persetujuan Berlayar (SPB) asli, di atas KM.BTH 96565 TS tidak ditemukan dokumen apapun ;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa melalui penerjemahnya tidak berkeberatan;

5 **Ahli Bidang Pelayaran**, SAID LUKMAN, S.E. di sumpah dan keterangannya sebagai ahli pelayaran dipersidangan pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut ;

- Bahwa, KM.BTH 96565 TS berbendera Vietnam terbuat dari kayu menurut bentuk adalah kapal penangkap ikan ;
- Bahwa, kapal asing adalah kapal yang berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (39)

UURI Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

- Bahwa, hasil pemeriksaan yang ahli lakukan, kapal penangkap ikan KM.BTH 96565 TS yang diperiksa dan ditangkap KP Hiu Macan 001 berbendera Vietnam dan kapal tersebut tidak memiliki dokumen kelengkapan kapal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga tidak tercatat dalam kapal Indonesia, maka dikatakan kapal penangkap ikan KM.BTH96565 TS adalah termasuk kapal asing tanpa dokumen ;
- Bahwa, sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan ahli menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, posisi 05°15 68 LU - 106°55 70 BT dimana kapal penangkap ikan asing KM.BTH 96565 TS ditangkap KP Hiu Macan 001 dengan nahkoda TRAN MINH TOAN berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa melalui penerjemahnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan ;

6 Keterangan terdakwa (TRAN MINH TOAN) ;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa melalui penterjemahnya dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk di periksa;
- Bahwa, KM.BTH 96565 TS berangkat dari pelabuhan Binh Thuan dengan perbekalan air, es, BBM dan bahan makanan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan sudah 5 (lima) hari di laut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa berangkat dari pelabuhan Binh Thuan – Vietnam pada tanggal 23 Maret 2014 menggunakan KM.BTH 96565 TS menuju ke laut untuk menangkap ikan dengan berpindah-pindah tempat mencari daerah yang banyak terdapat ikan. Setelah berlayar kurang lebih lima hari, pada tanggal 28 Maret 2014 sekira jam 06.42 WIB datangnya kapal patroli mendekat kearah kapal terdakwa. Pada saat itu kapal sedang menangkap ikan, didatangi KP HIU Macan 001 yang sedang melaksanakan patroli, dan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kapal KM.BTH 96565 TS yang di Nahkodai oleh terdakwa, dari hasil pemeriksaan di atas kapal terdakwa tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI) serta ditemukan alat penangkap ikan Pancing Rawai di atas palka serta ikan karang, ikan merah dan lain-lain
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai tekong / nakhoda KM.BTH 96565 TS yang bertugas dan bertanggung jawab mengatur kapal mulai berangkat dari pelabuhan sampai dengan kembalinya kapal ke tempat pelabuhan semula dan mengatur anak buah kapal bagaimana bekerja hingga mendapatkan hasil yang banyak;
- Bahwa jumlah ABK KM.BTH 96565 TS yaitu 7 (tujuh) orang termasuk terdakwa;
- Bahwa pemilik KM.BTH 96565 TS adalah paman terdakwa sendiri bernama NGUYEN THI THANH alamat Binh Thuan Vietnam ;
- Bahwa benar upah / gaji yang terdakwa terima adalah dengan cara bagi hasil dari hasil tangkapan yang didapat setelah dikurangi perbekalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjadi nahkoda dan bisa membawa kapal KM.BTH TS sudah sekitar 2 tahun karena belajar dari pengalaman sebagai ABK kapal ikan di Vietnam;
- Bahwa terdakwa tidak tahu bahwa untuk menangkap ikan di Indonesia harus mempunyai surat izin dari pemerintah Indonesia. Terdakwa hanya mencari dimana banyak terdapat ikan sehingga mendapatkan hasil tangkapan yang banyak;
- Bahwa alat penangkap ikan yang terdakwa gunakan adalah pancing rawai dan hasil yang didapat kurang lebih 80 kg, setelah hasil tangkapan sudah banyak kapal akan langsung pulang ke Vietnam;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM. BTH 96565 TS;
- 1 (satu) unit alat tangkap Long Line (Rawai) ;
- 1 (satu) buah GPS Furuno GP -30;
- 1 (satu) buah Kompas VN.TL;
- 1 (satu) buah Radio SSB ICOM IC -718 ;
- 1 (satu) buah Radio model AT 708 ;
- 1 (satu) kg sample ikan yang dikeringkan;

Menimbang, barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli dan terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, telah diperoleh fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2014 sekitar pukul 06.42 WIB, di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI, perairan ZEEI Laut Cina Selatan terdeteksi pada posisi 05°12'50 LU - 106°58'30 BT, pengejaran 05°14'25 LU-106°56'60 BT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tertangkap pada posisi 05°15 68 LU - 106°55 70 BT KM.BTH 9656 TS

berbendera Vietnam sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan ;

- Bahwa benar, pada saat ditangkap oleh kapal KP HIU Macan 001 di perairan ZEEI pada posisi 05°15 68 LU - 106°55 70 BT dan saat diperiksa tidak memiliki dokumen SIUP dan SIPI ataupun dokumen lainnya;
- Bahwa benar, berdasarkan keterangan ahli perikanan bahwa kapal perikanan asing yang tidak mempunyai SIPI selama berada di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia harus menyimpan alat tangkap di dalam palka sebagaimana di atur dalam Pasal 38 ayat (1) UURI nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan;
- Bahwa benar, dokumen yang harus ada di atas kapal yang menangkap ikan di di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia adalah SIPI, SLO, SIB, Stiker Barkode dan Tanda Pelunasan Pungutan Perikanan;
- Bahwa benar, sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan menggunakan Peta Laut Nomor 354 yang dikeluarkan oleh Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut , posisi 05°15 68 LU - 106°55 70 BT dimana kapal penangkap ikan asing KM.BTH 96565 TS dengan nahkoda TRAN MINH TOAN ditangkap KP. Hiu Macan 001 di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Bahwa benar berdasarkan ahli perikanan alat Pancing Rawai yang dipergunakan KM.BTH 96565 TS tidak dilarang digunakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ;
- Bahwa benar cara kerja KM.BTH 96565 TS dalam melakukan penangkapan ikan dengan alat pancing rawai dengan cara melepas tali pancing yang telah diberi umpan yang saling terhubung dengan tali utama dan lama pelepasan sampai ditarik selama \pm 4 jam ;
- Bahwa benar, spesifikasi rawai terdiri dari tali utama, tali cabang, mata pancing, pelampung, basket / keranjang dan umpan ikan ;
- Bahwa pada saat ditangkap KM.BTH 96565 TS telah memperoleh hasil tangkapan berupa ikan sebanyak \pm 80 Kg yang disimpan di dalam palka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melalui penterjemahnya telah mengakui melakukan penangkapan ikan di dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut yakni dakwaan kedua yaitu Pasal 93 ayat (2) Undang-undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing;
- 3 Melakukan penangkapan ikan;
- 4 Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI);
- 5 Tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang atau pelaku tindak pidana menurut UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan adalah orang perseorangan, siapa saja yang diajukan ke persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa TRAN MINH TOAN sebagai Nahkoda KM. BTH 96565 TS sesuai dengan identitas tersebut diatas dan sepanjang pemeriksaan persidangan terdakwa terlihat dalam keadaan sehat walafiat, dapat menjawab segala pertanyaan dan tidak ada tanda-tanda bahwa terdakwa tidak bisa bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. UNSUR Yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan

berbendera asing ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penangkap pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan diketahui KM.BTH96565 TS dengan Nahkoda TRAN MINH TOAN berbendera Vietnam;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli Bidang Pelayaran saat dilakukan pemeriksaan, KM.BTH 96565 TS dengan nahkoda TRAN MINH TOAN termasuk kapal ikan asing berbendera Vietnam dan tidak terdaftar sebagai kapal Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing, bersifat fakultatif kumulatif artinya bahwa dengan terpenuhinya salah satu unsur, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Melakukan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa sedang melakukan penangkapan ikan dan barang bukti berupa pancing Rawai dan ikan \pm 80 Kg, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penangkapan ikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 4. Unsur di ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi penangkap pada posisi 05°15 68 LU - 106°55 70 BT yaitu masuk Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, KM.BTH 96565 TS telah melakukan penangkapan ikan secara illegal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli bidang pelayaran posisi 05°15 68 LU - 106°55 70 BT saat dilakukan pemelotan dengan Peta 354 Dinas Hidro-Oseanografi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut terhadap posisi KM.BTH 96565 TS ditangkap KP HIU Macan 001 berada di wilayah ZEE Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur Yang tidak memiliki SIPI

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penangkap, ahli bidang perikanan pada saat ditangkap dan setelah diadakan pemeriksaan terhadap kelengkapan surat / dokumen, ternyata KM.BTH 96565 TS tidak memiliki SIPI dan dokumen lainnya sebagai kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa semua unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah sebagaimana apa yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 102 UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang berbunyi "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara asal yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, adalah ZEEI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan para saksi penangkap, ahli bidang pelayaran KM.BTH 96565 TS yang ditangkap dan diperiksa oleh KP HIU Macan 001 pada posisi 05°41'40"U - 105°57'00"T berada di ZEE Indonesia telah melakukan penangkapan ikan secara illegal, dengan barang bukti alat Pancing Rawai dan ± 80 kg ikan adalah hasil tindak pidana yang dilakukan TRAN MINH TOAN sebagai nahkoda KM.BTH96565 TS ;

Menimbang, karena belum ada perjanjian perikanan antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan, maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa mempunyai hak untuk tidak dipidana penjara;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman badan Majelis sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa dapat dikenakan hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 2 KUHP, menyebutkan apabila hukuman denda, jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan pengganti ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila terdakwa tidak membayar denda yang disebutkan dalam amar putusan Majelis berpendapat akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis berpendapat pidana denda yang akan dijatuhkan harus memperhatikan aspek kemampuan dan kemanusiaan dalam diri pelakunya hal ini terdakwa hanya nelayan yang menggantungkan hidupnya semata-mata dari penghasilan hari perhari, sehingga walaupun terdakwa harus dijatuhi pidana denda maka aspek kepatutan dan keadilan dengan memperhatikan pendapatan terdakwa sebagai pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit KM. BTH 96565 TS beserta kelengkapannya sebagai berikut : 1 (satu) unit alat tangkap rawai ,1(satu) buah GPS Furuno GP-30, 1 (satu) buah Kompas VN.TL, 1(satu) buah Radio SSB ICOM IC -718, 1 (satu) buah Radio model AT 708, 1 (satu) kg sampel ikan yang dikeringkan statusnya akan diputuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa kapal beserta kelengkapannya adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimintakan dirampas untuk Negara selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) set Pancing Rawai dirampas untuk dimusnahkan, terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa alat untuk penangkapan Pancing Rawai adalah alat yang tidak dilarang di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan nelayan tradisional oleh karena itu Majelis Hakim tidak setuju barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota-2, DR. IR. HAMZAH LUBIS, SH. M.Si dalam musyawarah Majelis Hakim berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dalam hal penerapan Pasal 30 ayat (2) KUH Pidana pada tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah: (1) Suatu daerah diluar dan berdampingan dengan Laut Teritorial [Pasal 1 ayat (3), Pasal 7 UU No.43 Tahun 2008, Pasal 55 UNCLOS], (2) jalur di luar dan berbatasan dengan Laut Teritorial [Pasal 1 angka (21) UU No. 45 Tahun 2009], (3) jalur diluar dan berbatasan dengan Laut Wilayah Indonesia (Pasal 2 UU No.5 Tahun 1983), (4) wilayah diluar Wilayah Negara [Pasal 1 ayat (3) UU No.43 Tahun 2008] dan (5) bukan Wilayah Kedaulatan Negara (Pasal 4 UU No. 6 Tahun 1996). Dengan demikian ZEE-Indonesia berarti: bukan laut Teritorial Indonesia, bukan Laut Wilayah Indonesia, bukan Wilayah Negara dan bukan Kedaulatan Negara Indonesia. Negara pantai (Indonesia) memiliki hak-hak yang sifatnya terbatas (tidak seluas kedaulatan) yang dikenal dengan hak eksklusif untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam [Pasal 56 ayat (1) huruf a UNCLOS].

Menimbang, bahwa Hukum Laut Internasional, United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, sebagai "persetujuan" dan/atau "pernyataan mengikatkan diri" negara Indonesia dengan UNLOS [Pasal 6 ayat (2), Pasal 15 ayat (2) UU No.24 Tahun 2000].

Menimbang, bahwa UNCLOS menetapkan di ZEE berlaku "rezim hukum khusus" (Bab V UNCLOS), maka semua Hukum Nasional di ZEEI "harus tunduk" dengan UNCLOS (Pasal 55 UNCLOS), "harus sesuai" dengan UNCLOS [Pasal 56 ayat (2), Pasal 58 ayat (3) dan Pasal 73 ayat (1) UNCLOS], "harus relevan" dengan UNCLOS [Pasal 58 ayat (1) UNCLOS], "tidak bertentangan" dengan UNCLOS [Pasal 58 ayat (3) UNCLOS]".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peradilan tindak pidana perikanan "harus sesuai" dengan UNCLOS [Pasal 73 ayat (1) UNCLOS], dimana pidana perikanan di ZEE tidak boleh mencakup "pengurangan" atau "setiap bentuk hukuman badan lainnya" [Pasal 73 ayat (3) UNCLOS] dan/atau ketentuan tentang "pidana penjara" tidak berlaku di ZEE (Pasal 102 UU No. 45 Tahun 2009) kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa pendapat yang sama disampaikan pada Diklat Hakim Adhoc Perikanan Tahun 2009 oleh Djoko Sarwoko, SH., MH Ketua Muda Tindak Pidana Khusus Mahkamah Agung Republik Indonesia (1999), Harsono, SH, Hakim PN Jakarta Utara (1999), Rahmad Budiman, Direktur Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Departemen Luar Negeri – RI (1999) dan pendapat Hakim Anggota-2 yang telah dimuat di Majalah Varia Peradilan-IKAHI (Tindak Pidana Perikanan di ZEEI No. 318 Mei 2012 dan Tinjauan Hukum Penahanan, Pidana Penjara dan Subsider Kurungan di ZEE Indonesia No.341 April 2014).

Menimbang, bahwa penerapan Pasal 30 ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan adalah penerapan hukum yang tidak tepat kepada Terdakwa. Pertimbangan hukumnya, bahwa: (1) Negara Indonesia dengan negara Vietnam belum melakukan perjanjian bilateral tentang pidana perikanan sehingga tidak dapat dilakukan pidana penjara, pidana kurungan dan bentuk pidana badan lainnya kepada terdakwa dan (2) Pasal 30 ayat (2) KUHP tidak dapat diberlakukan di ZEE-Indonesia karena bertentangan dengan UNCLOS. Subsider kurungan dalam pelaksanaannya adalah bentuk pidana badan yang dilarang UNCLOS [Pasal 73 ayat (3)]. Oleh karena itu Anggota Majelis Hakim-2 tetap tidak sependapat penerapan Pasal 30 ayat (2) KUHP kepada terdakwa **TRAN MINH TOAN** yang secara jelas dan terang berkewarganegaraan Vietnam yang telah melakukan pidana perikanan di ZEE-Indonesia.

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim Anggota II bahwa seharusnya Terdakwa Tran Minh Toan hanya dijatuhi hukuman denda sebagaimana berikut di bawah ini :

Dissenting Opinion Hakim Anggota II :

Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa TRAN MINH TOAN sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari terdakwa yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian sumber daya ikan di ZEE Indonesia, Laut China Selatan ;

Hal- hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- 2 Terdakwa belum pernah dihukum;
- 3 Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Oleh karena itu, maka pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini Majelis meyakini telah sesuai dengan perbuatan terdakwa dan sesuai juga dengan rasa keadilan bagi masyarakat dan juga untuk terdakwa sendiri;

Memperhatikan dan mengingat ketentuan dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya **Pasal 93 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 102 Undang Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Undang Undang No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan;**

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa TRAN MINH TOAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MENGOPERASIKAN KAPAL PENANGKAP IKAN BERBENDERA ASING MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN DI ZONA EKONOMI EKSklusif INDONESIA DENGAN TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN (SIPI)”;
- 2 Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal ikan KM. BTH 96565 TS.
- 1 (satu) unit alat tangkap Long Line (Rawai).
- 1(satu) unit GPS Furuno GP -30.
- 1(satu) buah Radio SSB ICOM IC -718 .
- 1(satu) buah Radio model AT- 708 .
- 1(satu) unit Kompas VN.TL

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) kg sample ikan yang dikeringkan

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, pada hari Rabu tanggal 02 Juli 2014 oleh kami : DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Ir. H.M. IDRIS YASSIEN dan Dr. Ir. HAMZAH LUBIS, SH. MSi masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh SYAIFUL ISLAMI, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Ranai, dan dihadiri oleh EDI SUTOMO, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ranai dan Terdakwa serta penerjemahnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

dto

dto

Ir. H. M. IDRIS YASSIEN.

DEDY LEAN SAHUSILAWANE, SH.

dto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
DR. Ir. HAMZAH LUBIS, SH. M.Si.

Panitera Pengganti,

dto

SYAIFUL ISLAMI, SH.

Salinan Putusan sesuai dengan bunyi aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Ranai,

ASRIN SEMBIRING, SH.
NIP. 19660506 198703 1 002.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)